



1.
A N

P U T U S

2.

Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR

3.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

4.

Pengadilan Tinggi Riau yang
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KHARISMA JEFRIANTO Bin NURHABIB;**
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandan Mukti RT 004 RW 002
Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto
Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **REVI AJHARI ARIEF Bin BUSTAMI ARIEF;**
2. Tempat lahir : Siak (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandan Mukti RT 019 RW 001
Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan 04 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan 03 Mei 2023;

Para Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

5. Pengadilan Tinggi tersebut;
6. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
7. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
9. Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor PDM-261/SIK/10/2022 tanggal 05 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHARISMA JEFRIANTO Bin NURHABIB bersama dengan Terdakwa II REVI AJHARI ARIEF Bin BUSTAMI ARIEF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang*

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR



mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan.

3. Menyatakan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam pudar bergambar merk KARUNG JANTAN dengan kondisi sobek pada bagian bahu dan lengan bagian belakang milik YOGA ABDI PANGESTU;

- 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam merk WRANGLER milik YOGA ABDI PANGESTU

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar merk HnF Clothing co milik PANDU MAULANA GHIFFARIE Bin SELAMET;

- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu yang diduga terdapat bercak darah milik PANDU MAULANA GHIFFARIE Bin SELAMET;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk GRAVY ZIE yang diduga terdapat bercak darah milik PANDU MAULANA GHIFFARIE Bin SELAMET;

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar tanpa merk milik REVI AJHARI ARIEF Bin BUSTAMI ARIEF;

- 1 (satu) helai celana trening panjang warna hitam merk KORPIKO milik REVI AJHARI ARIEF Bin BUSTAMI ARIEF;

- 1 (satu) buah pisau Krambit dengan ganggang berbentuk lingkaran yang diduga terdapat bercak darah milik REVI AJHARI ARIEF Bin

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



BUSTAMI ARIEF;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

10. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 289/Pid.B/2022 PN Sak tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 KHARISMA JEFRIANTO Bin NURHABIB** dan **Terdakwa 2 REVI AJHARI ARIEF Bin BUSTAMI ARIEF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam pudar bergambar merek Karung Jantan dengan kondisi sobek pada bagian bahu dan lengan bagian belakang milik Yoga Abdi Pangestu;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam merek Wrangler milik Yoga Abdi Pangestu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar merek HnF Clothing Co milik Pandu Maulana Ghiffarie bin Selamat;

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR



- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu yang diduga terdapat bercak darah milik Pandu Maulana Ghiffarie bin Selamat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Gravy Zie yang diduga terdapat bercak darah milik Pandu Maulana Ghiffarie bin Selamat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar tanpa merek milik Revi Ajhari Arief bin Bustami Arief;
- 1 (satu) helai celana trening panjang warna hitam merek Korpiko milik Revi Ajhari Arief bin Bustami Arief;
- 1 (satu) buah pisau krambit dengan ganggang berbentuk lingkaran yang diduga terdapat bercak darah milik Revi Ajhari Arief bin Bustami Arief;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

11. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid/2023/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 289/Pid.B/2022 PN Sak tanggal 30 Januari 2023;

12. Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

13. Membaca Memori Banding tanggal 06 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum,

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 07 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2023;

14. Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 10 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

15. Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

16. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 07 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bahwa pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, sedangkan Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR



dan kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa dan tidak setimpal dengan akibat perbuatan Para Terdakwa yang menyebabkan saksi Yoga Abdi Pangestu dan Pandu Maulana Ghiffarie mengalami luka berat, terlebih Terdakwa 1 Kharisma Jefrianto Bin Nurhabib sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara Narkotika putusan No. 153/PID.SUS/2021 PT PBR tanggal 4 Mei 2021, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding Penuntut Umum dan membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 289/Pid.B/2022 PN Sak tanggal 30 Januari 2023, serta mengadili dan memeriksa sendiri perkara tindak pidana atas nama Para Terdakwa dengan pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-261/SIK/10/2022 tanggal 05 Januari 2023;

17. Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

18. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 289/Pid.B/2022 PN Sak tanggal 30 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana,

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, Hakim harus mendasarkan pada pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi Korban, Terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

Keadilan bagi korban adalah bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan akibat dan pengaruh tindak pidana terhadap korban, apakah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, dan apakah ada bantuan/kompensasi yang diberikan Terdakwa terhadap korban.

Keadilan bagi Terdakwa adalah bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, apabila pelaku lebih dari satu, maka pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pelaku harus sesuai dengan peranan dan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana, dan tidak ada disparitas dalam penjatuhan pidana.

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan bagi masyarakat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima masyarakat, dan tidak menimbulkan kegoncangan/kegaduhan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, ternyata bahwa awal permasalahan terjadinya tindak pidana perkara a quo adalah adanya rasa cemburu Terdakwa 2 kepada saksi korban Yoga Abdi Pangestu yang melihat pacarnya bernama Ayu Diahlestari pgl. Tari menonton konser dengan saksi Yoga Abdi Pangestu, dan ketika Terdakwa 2 menghubungi saksi Yoga Abdi Pangestu menanyakan hal tersebut, saksi Yoga Abdi Pangestu menjawab dengan kata-kata yang seolah-olah menantang dan mengajak Terdakwa 2 untuk bertemu, kemudian Terdakwa 2 pergi ke rumah kakak iparnya yaitu Terdakwa 1 untuk meminjam sepeda motor, dan Terdakwa 2 bercerita kepada kakaknya (istri Terdakwa 1) bahwa ada orang yang mengajaknya berkelahi,, selanjutnya Terdakwa 2 pulang ke rumahnya dan mengambil pisau kerambit yang ada di atas lemari dalam kamar Terdakwa 2, lalu dimasukkan kedalam kantong celana panjang sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa 2 keluar dari dalam rumah menuju ke Simpang Blok A untuk mengisi minyak lalu melanjutkan perjalanan.

Sementara itu, setelah Terdakwa 2 meninggalkan rumah Terdakwa 1, istri Terdakwa 1 yang telah mendapat cerita dari Terdakwa 2 bahwa ada orang yang mengajaknya berkelahi, langsung meminta Terdakwa 1 untuk mengikuti Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 1 langsung pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam milik Terdakwa 1 menyusul Terdakwa 2 namun terlebih dahulu Terdakwa 1 menjemput teman Terdakwa 1 yang bernama Manda di

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR



tempat kerjanya di timbangan yang berada di Blok C Kampung Empang Pandan dan setelah itu pergi menggunakan motor milik Terdakwa 1 menyusul Terdakwa 2; Setelah Terdakwa 1 bersama dengan Manda sampai di Jembatan Siak, Terdakwa 1 menelepon Terdakwa 2 menanyakan keberadaan Terdakwa 2 dan dijawab Terdakwa 2 dekat mesjid Islamic Center, kemudian Terdakwa 1 menyusul setelah bertemu dengan terdakwa 2, Terdakwa 1 bertanya ada apa, dijawab oleh Terdakwa 2 bahwa ceweknya dibawa pergi sama orang (saksi Yoga), dan orang itu mengajak bertemu. Selanjutnya Terdakwa 2 mencoba menghubungi saksi Yoga namun tidak dijawab, setelah itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Manda hendak pulang ke rumah, namun diperjalanan Terdakwa 2 mencoba menghubungi saksi Yoga lagi dan akhirnya dijawab, saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa saksi Yoga sudah pulang ke Empang Pandan. Kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Manda bermaksud pergi ke Empang Pandan, sebelum sampai di Empang Pandan terlebih dahulu mereka berhenti di timbangan tempat Manda bekerja, lalu Manda mengajak temannya yang bernama Udin. Setelah itu Terdakwa 1 berboncengan dengan Manda, dan Terdakwa 2 berboncengan dengan Udin, melanjutkan perjalanan menuju ke Blok E Kampung Empang Pandan. Sampai di Simpang Lapangan Bola Blok E sekira pukul 23.30 WIB, saksi Yoga sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motor, sementara Terdakwa 1, Manda, dan Udin tetap diatas sepeda motor. Lalu Terdakwa 2 menghampiri saksi Yoga dan bertanya apa maksudnya ngomong seperti itu dan saksi Yoga menjawab "mau mu apa?", kemudian karena emosi terjadi saling pukul antara saksi Yoga dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan kosong. Melihat temannya berkelahi, teman-teman

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



saksi Yoga diantaranya saksi Pandu, dan Terdakwa 1 mendekati saksi Yoga dan Terdakwa 2. Namun bukannya meleraikan, malah terjadi saling pukul antara Terdakwa 1 dan teman-teman saksi Yoga. Aksi saling pukul tersebut terjadi selama beberapa saat, hingga karena tidak dapat melepaskan diri, maka Terdakwa 2 mengeluarkan pisau kerambit dari dalam kantong celana sebelah kanan, dan mengarahkan pisau kerambit ke arah depan. Tidak lama perkelahian tersebut dipisahkan oleh warga. Akibat perkelahian tersebut, saksi Yoga mengalami luka pada bagian kepala yaitu mata terdapat luka robek akibat benda tajam di mata dan kelopak mata kanan ukuran 0,5 cm x 1 cm dan dahi luka robek dan luka sayat di pelipis kanan sampai daun telinga kanan ukuran luka 11 cm x 8 cm, bagian leher terdapat luka sayat di leher kanan ukuran 4 cm, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar disimpulkan telah terjadi luka robek dan sayat karena benda tajam dan telah terjadi luka berat. Luka tersebut akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan harus diterapi lebih lanjut, sesuai Visum Et Repertum atas nama Yoga Abdi Pangestu No. 445/PKM.KG/VIII/2022/995 tanggal 15 Agustus 2022, dan saksi Pandu Maulana Ghiffarie mengalami luka robek akibat benda tajam di pinggang kiri dengan ukuran 1 cm x 2,5 cm, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar disimpulkan telah terjadi luka karena benda tajam dan telah terjadi luka ringan. Luka tersebut tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh dengan baik, sesuai Visum Et Repertum No. 445/PKM.KG/VIII/2022/994 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan motivasi dan peranan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peranan Terdakwa 2 lebih dominan, dimana karena merasa emosi karena pacarnya pergi menonton konser dengan saksi

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Yoga, dan ketika ditanya, saksi Yoga menjawab dengan kata-kata yang tidak sopan, sehingga saksi Yoga mengajak Terdakwa 2 untuk bertemu, dan sebelum mendatangi saksi Yoga, Terdakwa 2 sudah mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau kerambit, setelah bertemu dan terjadi pertengkaran dan saling memukul, dan karena merasa terdesak, Terdakwa 2 mengeluarkan pisau kerambit dari dalam kantong celana sebelah kanan, dan mengarahkan pisau kerambit kearah depan, sehingga mengenai saksi Yoga dan saksi Pandu, sedangkan Terdakwa 1 yang awalnya hanya duduk di atas sepeda motor, karena melihat Terdakwa 2 dipukuli oleh saksi Yoga dan teman-temannya, kemudian turun dari sepeda motor dan ikut memukul saksi Yoga dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 289/Pid.B/2022 PN Sak tanggal 30 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 KHARISMA JEFRIANTO Bin NURHABIB dan Terdakwa 2 REVI AJHARI ARIEF Bin BUSTAMI ARIEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan Terhadap Orang Mengakibatkan Luka Berat”, dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana kualifikasi yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sehingga kualifikasi tersebut akan diubah sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pidana yang dijatuhkan tidak proporsional dan tidak sesuai dengan peranan dan perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan dan perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,
- Para Terdakwa berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari,
- Telah ada upaya perdamaian dari keluarga Para Terdakwa, namun ditolak oleh keluarga korban.
- Terdakwa 2 belum pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa 2 dipicu oleh sikap dan tindakan korban, dan Terdakwa 2 juga dipukul oleh korban dan teman-temannya, akan tetapi korban tidak diproses secara hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa 2 dapat membahayakan dan mengancam nyawa korban;

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR



- Terdakwa 1 sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo* yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi unsur *edukatif, preventif, korektif* maupun *represif*, dan telah setimpal dengan perbuatannya dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dimana berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 30 Januari 2023 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 289/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 30 Januari 2023, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Kharisma Jefrianto Bin Nurhabib** dan **Terdakwa 2 Revi Ajhari Arief Bin Bustami Arief** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR



menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa 1 selama 9 (sembilan) bulan, dan kepada Terdakwa 2 selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam pudar bergambar merek Karung Jantan dengan kondisi sobek pada bagian bahu dan lengan bagian belakang milik Yoga Abdi Pangestu;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam merek Wrangler milik Yoga Abdi Pangestu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar merek HnF Clothing Co milik Pandu Maulana Ghiffarie bin Selamat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu yang terdapat bercak darah milik Pandu Maulana Ghiffarie bin Selamat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merek Gravy Zie yang terdapat bercak darah milik Pandu Maulana Ghiffarie bin Selamat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bergambar tanpa merek milik Revi Ajhari Arief bin Bustami Arief;

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merek Korpiko milik Revi Ajhari Arief bin Bustami Arief;
 - 1 (satu) buah pisau krambit dengan gagang berbentuk lingkaran yang terdapat bercak darah milik Revi Ajhari Arief bin Bustami Arief;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

19. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, oleh Yuzaida, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H. dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Usman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H

Yuzaida, S.H., M.H

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 54/PID.B/2023/PT PBR



Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a	A n g g o t a